



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.**
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. mengumpulkan informasi terkait dengan implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

- b. melakukan penilaian tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- d. melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi:
  - 1. Perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
  - 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan
  - 3. Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan
- e. menyusun laporan hasil evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2025.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14/Kept/Sekda/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 20/Kept/Sekda/2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
 MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA  
 INSTANSI PEMERINTAH PADA  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
 BANTUL TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1. 2. 3. 4.	Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul Kepala Badan Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul 1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 6. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul 8. Kepala Subbagian Keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		9. Perencana Ahli Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul yang ditunjuk 10. Unsur Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul yang ditunjuk

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA